



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKAI SAMBAYAN
CABANG OKU TIMUR
TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**



NOMOR : W6-A9/249/HK.05/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pengadilan Agama Martapura, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Yunizar Hidayati, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Martapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Martapura, yang berkedudukan di Jl. Merdeka No.02 Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Herwani, RPA. S.H., Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan Cabang OKU Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan Cabang OKU Timur, yang berkedudukan di Jalan Setia, RT 003 RW 001 Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Martapura bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama.

1


- b. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Martapura dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- c. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam bidang hukum (beracara di pengadilan).
- d. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kemenkumham.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Martapura sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Martapura.



- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Martapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan/replik atau dokumen hukum lain, pemberian advis dan konsultasi hukum.
- (3) Pegaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana pasal 1 huruf (d) dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan Anggaran DIPA Pengadilan Agama Martapura Tahun 2023, dihitung sesuai jumlah pemohon bantuan yang telah dilayani.
- c. Jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, sebagai berikut :
Hari Senin s.d Jumat : Jam 08.30 s/d 15.00 WIB
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran Tertulis;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menetapkan Advokat / petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.

 3

- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum, minimal 2 (dua) orang petugas setiap harinya.
- e. Membuat jadwal piket dan daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Martapura.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan saran pendukung lainnya.
- i. Menandatangani Pakta Integritas.
- j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku efektif selama tahun anggaran berjalan DIPA Tahun 2023 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 7**

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



- a. Advokat dan Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Martapura untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Menguasai tata cara beracara di lingkungan Peradilan Agama.

**BAB VII
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 8**

- (1) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan / replik / dokumen hukum lain, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja layanan.
- (2) Surat gugatan / permohonan / replik / dokumen hukum lain yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja layanan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (3) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

**BAB VIII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 9**

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip pada pasal 2 ayat (2) tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon bantuan hukum.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

 5

- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Martapura setiap bulannya.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Martapura.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan Agama Martapura.
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
- k. .Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Martapura.



- l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.
- m. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang memberikan bantuan hukum selain dari pemohon itu sendiri.

**BAB X
KOORDINASI
Pasal 12**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13**

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini senilai Rp. 74.880.000,- (*Tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Agama Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-005.04.2.403409/2023 tanggal 30 November 2022.
- (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui KPPN langsung ke rekening PIHAK KEDUA Nomor : 5651-01-019359-53-3 PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Blambangan Umpu.

 7


- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA selaku Ketua yang mewakili Pengadilan Agama Martapura dan PIHAK KEDUA selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayan Cab. OKU Timur yang mewakili Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayan Cab. OKU Timur.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA,

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I.
NIP. 198106102007042001

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM
SAKAI SAMBAYAN CAB. OKU TIMUR

HERWANI, RPA. S.H.